



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, N.I.K. 1403090202938130, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 02 Februari 1993 (30 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL RAHMAN MUNTHE, S.H., dan RADAR OLOAN HARAHAHAP, S.H., M.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **"ARM LAW OFFICE"** beralamat di Jalan Bukit Datuk Lama, Gang Menanti, No. 150, RT. 001, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 066/ARM/SKK.CT/XII/2023, tanggal 03 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Register Nomor: XXXX/SK/12/2023/PA.Dum, tanggal 06 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: abdurahmanmunthe62@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, N.I.K. 1472037009880041, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 30 September 1988 (35 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKO SAPUTRA, S.H., M.H., CPL.**, dan **GIRI SUSENO, S.H.**, keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **"EKO SAPUTRA, S.H., M.H., CPL & ASSOCIATES"** beralamat di Jalan Sukajadi, No.74, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota dan di Jalan H. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan, No. 25 Januar Kuning, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Register Nomor: XXXX/SK/12/2023/PA.Dum, tanggal 13 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: Syahputraeko173@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Register Perakra Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. XXXX/012/IV/2021, tertanggal 10 April 2021;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon di Kota Dumai, Provinsi Riau, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, N.I.K. 1472036712210002, lahir di Dumai, 27 Desember 2021 (1 tahun 10 bulan), Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 2 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon pernah tidak izin keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon suka berhutang tanpa pengetahuan Pemohon;
 - d. Orang tua Termohon selalu ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2022, dikarenakan Termohon tidak pulang ke rumah kediaman Bersama selama 1 minggu, Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dumai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Halaman 3 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon serta memeriksa kelengkapan persyaratan untuk beracara sebagai kuasa para pihak ternyata sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Joko Purnomo, S.H., C.PM** (Mediator Non Hakim yang bersertifikat dan terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Desember 2023 yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada para pihak, pada pokoknya dibenarkan bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat melanjutkan perkara cerai talak yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum;
2. Para pihak sepakat bahwa hak asuh anak jatuh ketangan Termohon;
3. Bahwa hal-hal yang tidak disepakati didalam mediasi, para pihak menyerahkan permasalahan kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa terhadap hasil mediasi tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan para pihak pada pokoknya membenarkan dan memohon agar kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2021 jatuh ditangan Termohon untuk dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembacaan hasil laporan mediasi tersebut, pada persidangan tanggal 20 Desember 2023, Majelis Hakim telah menerangkan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka para pihak telah menyampaikan persetujuannya untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigation) dengan court calender yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Dum, tanggal 06 Desember 2023 yang terhadap seluruh isi permohonannya tersebut dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 03 Januari 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya serta kesepakatan perdamaian yang Sebagian disepakati oleh Termohon;
2. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 dan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Serta telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dengan No. XXXX/012/IV/2021 tertanggal 10 April 2021;
3. Bahwa benar antara pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Dumai pada tanggal 27 Desember 2021 (umur 2 tahun);

Halaman 5 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dalil dari Pemohon pada posita 5 yang dimana dalam hal tersebut adalah tidak benar adanya dan sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya.
 - a. Bahwa tidak benar apabila Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dalam hal ini Termohon sebagai seorang istri selalu berusaha untuk taat dan patuh terhadap suami sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam sebagai bentuk rasa bakti seorang istri kepada suami dengan cara menjalankan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Namun dibalik itu semua Pemohon sebagai seorang suami tidak pernah menganggap hal tersebut, sehingga dalam berkehidupan rumah tangga Pemohon sebagai seorang suami tidak dapat memberikan rasa nyaman serta tenang dan selalu menyalahkan segala yang dibuat oleh Termohon dalam mengelola rumah tangga disaat Pemohon sedang bekerja, oleh karena itu Pemohon sering marah-marah/bersikap tempramental tanpa alasan yang jelas dengan melontarkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang suami, dan bersikap arogan yang hanya mementingkan urusan pribadinya sendiri;
 - b. Bahwa tidak benar apabila Termohon tidak izin keluar rumah kepada Pemohon, dalam hal ini setiap Termohon akan pergi meninggalkan rumah Termohon sebagai seorang istri selalu memberi kabar/meminta izin kepada Pemohon, namun Pemohon sebagai seorang suami selalu bersikap acuh dan tidak peduli kepada Termohon;
 - c. Bahwa tidak benar apabila Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sebab apabila menyangkut tentang masalah keuangan Termohon selalu mengajak berdiskusi dengan Pemohon apalagi mengenai permasalahan hutang, akan tetapi Pemohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon yang hutang tersebut tidak tahu digunakan untuk apa, dan hal itu dilakukan dengan cara melakukan Pinjaman online dan atau pinjaman lainnya serta hal ini baru Termohon ketahui ketika ada beberapa orang yang menagih hutang

Halaman 6 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



tersebut kerumah saat Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama;

- d. Bahwa tidak benar apabila orang tua Termohon ikut campur terkait permasalahan rumah tangga, karena walaupun rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon adalah milik dari orang tua Termohon namun orang tua Termohon tersebut tidak ikut tinggal bersama melainkan tinggal dirumah lainnya, dan orang tua Termohon juga sadar dan paham untuk tidak ikut campur permasalahan rumah tangga anaknya. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut hanya tuduhan yang tidak berdasar serta mencoba mebalikkan fakta yang sebenarnya;
 - e. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait Termohon pada bulan Juni tahun 2022 tidak pulang kerumah kediaman bersama selama 1 (satu) minggu adalah tidak benar dan hanya karangan Pemohon semata untuk menyudutkan Termohon agar gugatan Pemohon berlandaskan suatu syarat suatu gugatan yang Pemohon ajukan, sebab sebagaimana penjelasan Termohon sebelumnya rumah kediaman Pemohon dan Termohon itu merupakan rumah orang tua Termohon sehingga tidak ada alasan Termohon untuk meninggalkan kediaman. Dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sebab serta alasan yang tidak jelas sehingga dalil gugatan Pemohon sangat mengada-ada dan sepatasnya untuk dikesampingkan;
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada gugatannya pada poin 5a-5e adalah tidak benar adanya, dan telah Termohon jelaskan dalam Jawaban ini pada poin 3 diatas. Adapun dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menjadi sebab dari pertengkaran secara terus-menerus tersebut disebabkan oleh Pemohon sendiri selain dari penjelasan poin 3 diatas Pemohon juga melakukan beberapa hal yang menjadi pemicu retaknya hubungan rumah tangga dengan Termohon, yaitu:
- a. Pemohon lalai dalam menjalankannya kewajibannya sebagai seorang suami karena selama 18 (delapan belas) bulan sejak bulan Juni 2022 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon;



b. Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang dimana dalam hal ini statusnya masih terikat suatu perkawinan dengan Termohon dan hal ini Pemohon lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon sebagai seorang istri yang sah. Serta hal ini telah Termohon konfirmasi dengan Ketua RT dan RW setempat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemohon ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **(Akan dibuktikan pada saat Agenda Pembuktian)**;

6. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam gugatannya pada poin 6 memang benar untuk permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini didamaikan oleh pihak keluarga, namun dalam hal ini Pemohon sama sekali tidak menunjukkan penyesalan sama sekali dan tetap mengulang kembali perbuatannya dan lebih memilih tinggal dengan perempuan lain dan juga telah memiliki anak dari hubungan gelap mereka;
7. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak berkebaratan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon yang menga-kibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga serta mendidik anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun demikian Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh suami;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi mohon agar dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi yaitu istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan Mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Nafkah iddah selama 3 bulan** : Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
- b. **Mut'ah** : Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Keterangan:

Bahwa sangat relevan dimana Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi dikarenakan sangat sudah menelantarkan Penggugat Rekonvensi beserta anak dari buah pernikahan mereka yang setiap hari berjuang untuk kehidupannya sehari-hari untuk mencukupi biaya hidupnya, dan disamping itu pula Tergugat Rekonvensi juga masih bekerja dan mempunyai Penghasilan yang cukup di **PT. HAKA ASTON JLO TOL PERMAI** (Akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada agenda Pembuktian nantinya);

4. Bahwa sejak Bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang terhitung sudah 18 (delapan belas) bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang(nafkah Madliyah) terhitung mulai dari Bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/madiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh Karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 9 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

B. Dalam Rekonvensi

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai, sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan : Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - b. Mut'ah : Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah Madliyah) terhitung mulai dari Bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum 2 dan 3 diatas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk anak dari Penikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Subsida:

Halaman 10 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 05 Januari 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan **PEMOHON** pada Gugatan, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Replik **PEMOHON**;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan sering-nya terjadi pertengkaran, percekocan dan perselisihan, meskipun Termohon menyampaikannya dengan sudut pandang Termohon. Berangkat dari selalu munculnya perbedaan sikap dan kesalahpahaman yang seakan-akan tidak pernah usai inilah yang kemudian Pemohon memantapkan dirinya untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Dumai, Lain daripada itu, Pemohon berupaya untuk selalu bisa menahan diri, namun sikap dan perilaku Termohon-lah yang akhirnya membuat Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkara *a quo* ini agar mendapatkan **kepastian hukum dan kemanfaatan hukum**;
3. Bahwa mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suatu hal yang dilebih-lebihkan dan direkayasa berdasarkan sudut pandang Termohon, **segala alasan pembelaan** yang dikatakan Termohon adalah mengada-ada dan rekayasa, karena pada faktanya Termohon memiliki sikap dan perilaku tidak baik (**sebagaimana yang telah dijabarkan pemohon didalam gugatan, vide gugatan Pemohon**), hingga akhirnya sikap dan perilaku itulah yang kemudian memicu amarah dan pertengkaran serta menjadi pemantik kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Sehingga demi dan atas nama kemanfaatan hukum, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi meniti jalur rumah tangga yang penuh dengan konflik batin bersama Termohon, maka Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan dalam perkara a



quo. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

4. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”* Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;
5. Bahwa gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*; Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;
6. Bahwa gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 114 KHI yang berbunyi** *“Putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;
7. Bahwa gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas **sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi** untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian** dan sesuai **Pasal 132 ayat (1) KHI** *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan*



Agama, yang daerah hukumnya mewilayai tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami; sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa sejalan dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung RI No.534 K/PDT1996 tanggal 18 Juni 1986** menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;
10. Bahwa apabila salah satu dari hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan tersebut pecah (**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Perdata Umum 1980-2009. Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, cetakan Pertama: 2009, hal 335 dan 732**);
11. Bahwa sejalan dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung RI No.3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987**, yang didalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheelbare tweespalt*), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
12. Bahwa sejalan dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung RI No.534 K/PDT1996 tanggal 18 Juni 1986** menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon didalam Rekonvensi Pemohon untuk disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan pada Gugatan a quo, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Replik;
3. Bahwa sebelum jauh membahas mengenai rekonvensi ini, maka perlu diperhatikan dalil berikut pada Al-quran, surah **Ath-Thalaq ayat 7** *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*
4. Bahwa **Pemohon Rekonvensi** sering meninggalkan rumah tanpa izin **Termohon Rekonvensi**, bahkan dalam waktu yang lama, sehingga patut dan layak jika **Pemohon Rekonvensi** dapat digolongkan sebagai Istri yang **Nusyuz**, maka atas **Pemohon Rekonvensi** tidak layak untuk **Termohon Rekonvensi** berikan nafkah iddah, dan mut'ah padanya;
5. Bahwa setiap bulannya, **Termohon Rekonvensi** selalu memberikan nafkah yang cukup kepada **Pemohon Rekonvensi** dan terlebih kepada anak;
6. Bahwa yang menjadi permintaan **Pemohon Rekonvensi** adalah hal yang diluar kemampuan **Termohon Rekonvensi** selaku suami, menimbang bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, menyempurnakan apa yang telah tercantum pada Surat Edaran Mahkamah agung No 07 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri atau anak"*;
7. Bahwa menimbang Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
8. Bahwa menimbang SEMA No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang dijelaskan bahwa: "isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan

Halaman 14 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz". Maka dari itu berdasarkan Perma tersebut, khusus pada perkara cerai gugat tidak menutup kemungkinan pihak Penggugat atau yang dalam hal ini adalah istri memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak **sepanjang istri tidak bersikap nusyuz**;

Setelah menjelaskan di dalam **REPLIK** inilah kita melihat bahwa, sudah jelaslah keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang tercermin dalam **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Replik tersebut, maka perkenan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana yang telah Pemohon ajukan dalam Permohonan Cerai Pemohon;
2. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

DALAM KONVENSI:

1. Menolak seluruh gugatan Pemohon Rekonvensi;
2. Membebaskan biaya gugatan rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 08 Januari 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon, tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, dan membantah semua dalil-dalil Pemohon baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali kesepakatan perdamaian yang Sebagian disepakati oleh Termohon dengan Pemohon;

2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon didalam Repliknya pada poin 2 dan 3 adalah tidak benar adanya, sebab Pemohon menunjukkan seakan-akan dirinya merupakan seorang suami yang sabar dan merupakan korban dari perbuatan Termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga. Padahal pada faktanya hal tersebut tidak demikian adanya, sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya tertanggal 03 Januari 2024, yang pada intinya penyebab dari retaknya rumah tangga ini bukan disebabkan dari perbuatan yang dilakukan Termohon melainkan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri, diantaranya :
 - a. Sebagai seorang suami Pemohon tidak dapat memberikan rasa nyaman serta tenang dan selalu menyalahkan segala yang dibuat oleh Termohon dalam mengelola rumah tangga disaat Pemohon sedang bekerja, oleh karena itu Pemohon sering marah-marah/bersikap tempramental tanpa alasan yang jelas dengan melontarkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang suami, dan bersikap arogan yang hanya mementingkan urusan pribadinya sendiri;
 - b. Sebagai seorang suami Termohon tidak mau berdiskusi terkait masalah keuangan khususnya masalah hutang, yang dimana hal ini baru diketahui oleh Termohon ketika Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dimana beberapa orang selalu datang dan menagih hutang dengan atas nama Pemohon sebagai peminjam uang, dan sampai dengan sekarang Termohon tidak tahu Pemohon itu berhutang ke beberapa orang digunakan untuk apa;
 - c. Pemohon sebagai seorang suami lalai dalam menjalankannya kewajibannya karena sudah 18 (delapan belas) bulan lamanya yaitu sejak bulan Juni 2022 tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon dan anak;
 - d. sebagaimana yang telah Termohon terangkan diatas tadi, perbuatan Pemohon tidak habis sampai disitu saja sebab Pemohon menikah lagi

Halaman 16 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



dengan perempuan lain, sedangkan dalam hal ini Pemohon masih dalam status suatu perkawinan yang sah baik itu secara agama dan hukum negara dengan Termohon, serta hal ini juga sudah Termohon konfirmasi dengan Ketua RT dan TW tempat Pemohon dan istri sirinya tinggal, sehingga apa yang dilakukan oleh Pemohon adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka dari beberapa alasan yang telah Termohon jelaskan diatas, dapat diduga dalam hal ini yang dimana baik itu didalam gugatan atau Replik yang diajukan oleh Pemohon dengan menitikberatkan kepada Termohon sebab dari retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hal tersebut tidak benar adanya dan justru hal itu sebaliknya, ini dilakukan oleh Pemohon agar dalam proses gugatan cerai yang ia ajukan di Pengadilan Agama Dumai adalah guna untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang harus ia laksanakan akibat dari perceraian itu sendiri sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dengan mendalilkan selama dalam kehidupan berumah tangga apa yang dilakukan Termohon adalah tidak taat pada suami (Nusyuz) sehingga Pemohon tidak perlu melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan olehnya setelah bercerai, dan hal ini sangat terlihat jelas didalam Replik yang diajukan oleh Pemohon;

3. Bahwa Pemohon sama sekali tidak cermat dalam memahami Jawaban yang telah diajukan oleh Termohon sebelumnya, dan hal ini dapat dilihat pada Replik yang diajukan Pemohon poin 4 sampai dengan 11. Yang dimana dalam hal ini sebagaimana Jawaban Termohon sebelumnya tidak ada sama sekali dari dalil-dalil dari Jawaban Termohon untuk tidak mengabulkan gugatan cerai Pemohon (*yaitu sebagaimana sesuai dengan Petitum gugatan guna mengizin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon*), sebab seperti yang telah diterangkan sebelumnya Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, Karena Termohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Pemohon yang mengakibatkan terjadi pertengkaran secara terus menerus, namun



demikian termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang hendak diceraikan oleh suami;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya pada poin 12 menunjukkan Pemohon tidak konsisten terhadap dalil-dalil yang ia ajukan baik itu dalam gugatan dan replik yang ia ajukan, padahal Pemohon sendiri secara tegas menyatakan penyebab dari retaknya rumah tangga mereka adalah dari Termohon sendiri, namun Pemohon melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/PDT1996 tanggal 18 Juni 1986 menyatakan tidak perlu untuk mencari siapa penyebab dari pertengkaran rumah tangga, sehingga dalam hal ini Termohon dapat berasumsi Pemohon sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak percaya diri terhadap dalil-dalil yang telah ia ajukan, karena sebagaimana fakta yang sebenarnya sangat bertolak belakang dari dalil-dalil yang diajukan Pemohon.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi mohon agar dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 4 adalah tidak benar adanya, sebab Penggugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan rumah bahkan dalam waktu yang lama, karena rumah yang ditinggali Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak ada alasan untuk Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tersebut. dan dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut hanya lah sebuah karangan semata agar menyudutkan Penggugat Rekonvensi sebagai landasan suatu syarat gugatan yang diajukan, serta agar dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dapat terhindar dari kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, serta madliyah dengan membuat dalil Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang Nusyuz;
4. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 5 adalah tidak benar adanya, sebab sangat jelas selama 18 Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juni 2022 Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak (akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian);

5. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Tegugat Rekonvensi pada poin 6 adalah tidak benar adanya, sebab permintaan Penggugat Rekonvensi sebelumnya dapat dikatakan masih sangat relevan dan masih masuk dalam batas wajar, karena Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami sudah sangat menelantarkan Penggugat Rekonvensi beserta anak, dan disamping itu Penggugat Rekonvensi setiap hari berjuang untuk kehidupan sehari-hari untuk mencukupi biaya hidup ia dan anaknya, dan juga Tergugat Rekonvensi masih bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup di PT. HAKAASTON JLO TOL PERMAI (akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian);
6. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Tegugat Rekonvensi pada poin 7 adalah tidak benar adanya, sebab sangat jelas selama 18 Bulan sejak Juni 2022 Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, tidak hanya itu saja ketika Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersama, ia juga meninggalkan hutang yang tidak jelas dipergunakan untuk apa dan hal ini baru Penggugat Rekonvensi ketahui disaat beberapa orang yang datang kerumah untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terkait kewajibannya untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya hanya tinggal kalimat saja tanpa adanya bukti perbuatan yang tampak dan hanya menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan dari perbuatan yang ditimbulkan oleh perbuatannya;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi terlihat tidak cermat dalam memahami dan menafsirkan SEMA No. 03 Tahun 2018 tersebut, sebab apa yang diatur dalam Sema No 03 Tahun 2018 adalah mengatur mengenai apabila perkara itu **CERAI GUGAT** dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah

Halaman 19 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



sepanjang tidak Nusyuz, sedangkan perkara yang sedang berjalan saat ini bukanlah cerai gugat melainkan cerai talak karena Tergugat Rekonvensilah yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Dumai. Dan perlu di pertegas kembali dalam hal ini juga Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori Istri yang Nusyuz karena sebagai seorang Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk taat kepada suami sebagaimana dengan tuntunan dan ajaran syariat islam, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah memandang hal tersebut. serta SEMA No. 03 Tahun 2018 tidak pernah mengatur apabila istri Nusyuz tidak dapat diberikan nafkah anak sebagaimana dalil yang Tergugat Rekonvensi ajukan. Meskipun Perceraian ini nantinya telah diputuskan oleh Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya sampai anak tersebut telah dewasa. Sebagaimana yang diatur dalam:

Pasal 149 d Kompilasi Hukum Islam

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

C. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

D. Dalam Rekonvensi

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan : Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)



b. Mut'ah : Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah Madliyah) terhitung mulai dari Bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum 2 dan 3 diatas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk anak dari Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX/012/IV/2021** tertanggal **10 Apri 2021** atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: XXXX/KP.03/MSD/2023 tentang pemberhentian Pemohon sebagai Pegawai BRK Syariah tanggal 24 Mei 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan



dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal itu Saksi ketahui dari cerita Pemohon pada bulan Mei 2022, Pemohon mengatakan kepada Saksi kalau kalau rumah tangganya tidak rukun sejak 2 (dua) minggu setelah menikah karena Pemohon sering diusir oleh Termohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja dan tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, kata Pemohon awalnya Termohon yang pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian dijemput oleh Pemohon tetapi ayah Termohon



melarang Pemohon karena lebih mewah tinggal dengan orang tua Termohon daripada dengan Pemohon;

- Bahwa sejak berpisah anak Pemohon dengan Termohon tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon awalnya bekerja di Bank Riau Kepri Syariah, tetapi diberhentikan karena Termohon karena Termohon melaporkan Pemohon di PT.BRK tetapi Saksi tidak tahu laporan apa yang dilaporkan oleh Termohon ke tempat Pemohon bekerja dulu;

2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 1 (satu) tahun lebih ini, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah mereka berpisah, karena Pemohon ada bercerita kepada Saksi penyebabnya Termohon memalsukan KTP Pemohon untuk pengambilan kredit kendaraan bermotor, selain itu Pemohon juga ada bercerita kepada Saksi kalau Termohon sering mengusir Pemohon, sering meminta cerai kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja dan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama lagi sudah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal saat ini, terkadang Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Duri, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di Bank Riau Kepri Syariah, tetapi sudah berhenti dan sebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah atas kehendak bersama, awalnya orang tua Pemohon datang hanya untuk bersilaturahmi dengan keluarga Termohon, tetapi Termohon meminat segera dinikahkan dengan Pemohon, pada waktu itu orang tua Pemohon tidak setuju kalau Pemohon menikah dengan Termohon karena Pemohon berjanji akan merehab rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX/012/IV/2021** tertanggal **10 April 2021** atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tasya Arbriana Queenza Nomor 1472-LU-11XXXX2-0018, tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.2;
3. Fotokopi Slip Penerimaan Gaji atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh

Halaman 24 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Riau Kepri periode bulan Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Divisi MSDM Bank Riau Kepri. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.3;

- | No. | Kerja | Keterangan | Surat | Fotokopi |
|-----|---|------------|-------|----------|
| 4. | HKA/RU.PERMAI/ADM.XXXX/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh PT. HAKAASTON JLO Permai. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.4; | | | |
| 5. | Foto Kegiatan Kerja Pemohon yang dilaporkan setiap hari kepada PT. HAKAASTON JLO Permai, tanggal 27 Desember 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bertanda bukti T.5; | | | |
| 6. | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXX sebagai Ketua RT. 06, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, tanggal 31 Desember 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.6; | | | |
| 7. | Fotokopi Laporan XXXX dan XXXX yang dibuat pada saat di kelurahan terkait adanya laporan dari XXXX (suami sah dari XXXX). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya dan diterima oleh Pemohon, bertanda bukti T.7; | | | |
| 8. | Flashdisk berisi rekaman video saat Pemohon dibawa di Kantor Lurah karena ada laporan dari XXXX (suami sah XXXX) dan video pernyataan Riwong Sai'l sebagai saudara kandung Paini yang menikahkan atau menjadi wali dari Paini. Bukti video tersebut telah diputarkan di persidangan dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata sesuai dan diterima oleh Pemohon, bertanda bukti T.8; | | | |

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Saksi di Kota Dumai, Provinsi Riau, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon aman-aman saja, tetapi sejak Juni 2022 Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa kepergian Pemohon tersebut tidak ada diusir oleh Termohon tetapi atas kemauannya sendiri bahkan sebelumnya Pemohon juga pernah pergi meninggalkan Pemohon dan lama tidak pulang ke rumah;
- Bahwa penyebabnya Pemohon diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sampai Pemohon beserta selingkuhannya dibawa ke Kantor Kelurahan Bukit Kapur untuk disidangkan, dan dari cerita Ketua RT kepada Saksi kalau Pemohon sudah menikah lagi dengan istri orang lain;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi atau mengirim biaya nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon awalnya bekerja di Bank Riau Kepri Syariah tetapi sudah diberhentikan, tetapi Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon diberhentikan dari PT. BRK;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon terkadang memberikan nafkah untuk anak Termohon dan Pemohon, ada lebih kurang 3 (tiga) kali Pemohon memberikan nafkah untuk anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Termohon sebagai istri telah melayani Pemohon dengan baik bahkan membantu ekonomi rumah tangga seperti berjualan krupuk, akan tetapi justru Pemohon yang tidak baik kepada Termohon karena Termohon pernah bercerita kepada Saksi kalau Pemohon marah sering mengucapkan kata-kata kasar seperti “binatang” keluar dari ucapan Pemohon;
- 2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Kota Dumai Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2018;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 di Kota Dumai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis hal itu Saksi ketahui lebih kurang sejak 2 (dua) bulan terakhir ini, sejak Termohon menceritakan perihal rumah tangga Termohon kepada Saksi;
 - Bahwa Setahu Saksi penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Saksi pernah menemani Termohon datang ke rumah Pemohon di Duri 13, Saksi melihat Pemohon sudah tinggal bersama dengan perempuan lain dan ada anak kecil di rumah Pemohon tersebut;
 - Bahwa Setahu Saksi Termohon datang ke rumah Pemohon di bulan Desember tahun 2023, setelah itu Termohon tidak ada datang lagi ke rumah Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja di PT. HK Tol di Kota Dumai, Saksi pernah melihat Pemohon memakai seragam petugas di Tol Kota Dumai, tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon bekerja di PT. HK Tol Kota Dumai;

Halaman 27 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Termohon adalah istri yang santun kepada Pemohon sebagai suaminya dan juga bersikap baik kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 18 Januari 2023 yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 18 Januari 2023 yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

1. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[1.1] Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 28 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



[1.2] Kuasa Para Pihak dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing, dan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan kuasa para pihak. Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan syarat formal dan materil, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 angka 1 R.Bg., Jo. Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) serta Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum para pihak tersebut patut diterima dan dapat bertindak mewakili kepentingan masing-masing pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon atau kuasanya masing-masing telah hadir secara langsung dan secara elektronik;

[1.3] Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Joko Purnomo, S.H., CPM** (Mediator Non Hakim terdaftar di Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Desember 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu mengenai hak asuh anak apabila terjadi perceraian jatuh kepada Termohon, sedangkan terkiat dengan pokok sengketa mengenai perceraian dinyatakan tidak berhasil;

[1.4] Lagal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa para pihak pada pokoknya tidak mempersengkatan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 10 April 2021 yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernikahan mana belum pernah putus karena perceraian. Sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

[1.5] Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon tersebut adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan April 2022, yang ditandai dengan sering berselisih dan bertengkar dengan beberapa penyebab, yaitu 1) Termohon tidak menghargai Pemohon; 2) Termohon pernah tidak izin keluar rumah dan tanpa sepengetahuan Pemohon; 3) Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; dan 4) orang tua Termohon ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022, yang disebabkan karena Termohon tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi, keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kalau kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, namun Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan

Halaman 30 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut. Adapun penyebabnya menurut Termohon adalah 1) Pemohon telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami karena sudah 18 bulan tidak ada memberi nafkah kepada Termohon; dan 2) Termohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang dilakukan tanpa seizin Termohon dan bahkan telah tinggal bersama dengan perempuan lain serta telah memiliki anak dengan perempuan tersebut. Pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak ada menunjukkan penyesalannya atas sikap dan perbuatan Pemohon tersebut, sehingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan dalilnya semula dengan menyatakan bahwa hal yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut adalah hal yang berlebih-lebihan dan direayasa berdasarkan sudut pandang Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya pada pokoknya juga menyatakan tetap mempertahankan dalil jawabannya semula yang pada intinya penyebab dari retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan dari perbuatan yang dilakukan Termohon melainkan dilakukan oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa ada beberapa hal yang diakui atau tidak dipersengketakan lagi oleh Pemohon dan Termohon, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 April 2021;
2. tempat tinggal membina rumah tangga setelah menikah yaitu di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kota Dumai;
3. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2021 dan selama ini berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 31 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, sampai mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;

5. pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sepanjang yang diakui para pihak di persidangan tersebut, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan pernikahan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*), maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga harus didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, karena masing-masing pihak bersikukuh pada dalilnya masing-masing mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sudah seharusnya para pihak dibebani pembuktian secara berimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”; dan hasil pembuktian mana juga sangat mempunyai keterkaitan erat dengan pokok gugatan rekonvensi yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

[1.6] Pertimbangan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 dan P.2 yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat fotokopi P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan yang aslinya dan P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan PHK yang dikeluarkan oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bukti mana diterima oleh Termohon, dan masing-masing telah diberi meterai cukup. Maka alat bukti tersebut, dinilai telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 tersebut, memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang juga diakui oleh Termohon, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2021 dan belum pernah terjadi perceraian sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 berupa Surat Pemberitahuan PHK yang dikeluarkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) memuat data yang relevan dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pernah bekerja menjadi karyawan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh pimpinan Kedai BRKS Dumai Pasar Bukit Kapur tanggal 12 Mei 2023 atas pengakuan Pemohon sendiri telah melakukan pernikahan siri dengan Sdr. Paini yang juga status istri sah pria lain, yang tanpa seizin pihak Bank dan tanpa diketahui istri Pemohon, maka Pemohon dijatuhi sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI** keduanya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi

Halaman 33 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang sama yang didasarkan atas keadaan yang dilihat dan diketahui secara langsung, yaitu mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut, patut diterima karena mempunyai relevansi dengan dalil pokok permohonan Pemohon sehingga patut dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

[1.7] Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 April 2021 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor XXXX/012/IV/2021, tanggal 10 April 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2021 dan selama ini berada dalam pengesuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 34 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 menguatkan dalil jawaban Termohon mengenai salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan perempuan lain yang bernama Paini, sampai mengakibatkan Pemohon menerima sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Bank Riau Kepri Syariah;
- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai penyebab perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon di atas karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui secara langsung penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

[1.8] Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan beberapa alat bukti yaitu bukti surat bertanda bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**, yang majelis hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 dan T.2 merupakan akta otentik dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang resmi untuk itu dan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan yang aslinya dan sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga karenanya dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai. Oleh karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, T.4, T.6 dan T.7 merupakan surat bukan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dan diakui kebenarannya oleh Pemohon dan telah bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 35 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai. Alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 berupa surat Laporan Kejadian yang bertuliskan tangan yang dibuat sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang untuk itu yang telah bermeterai cukup dan tidak dibantah secara tegas oleh Pemohon, maka bukti T.7 tersebut patut diterima sebagai bukti permulaan yang harus dapat dikuatkan dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 berupa printout foto Pemohon, yang diambil pada tanggal 27 Desember 2023 yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dan telah bermeterai cukup, maka bukti T.5 tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Flashdisk yang berisi dua video yang telah diputar di persidangan dan juga telah dicocokkan dengan sumber aslinya dan sesuai serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat T.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Termohon untuk membuktikan hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti di atas karena pada prinsipnya alat bukti tersebut adalah sama dengan alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti T.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dinilai telah cukup menguatkan hal yang telah dinyatakan terbukti di atas bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.3 berupa Slip Penerimaan Gaji, dinilai telah cukup menguatkan hal yang dinyatakan terbukti di atas bahwa

Halaman 36 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah bekerja sebagai karyawan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah yang pada bulan Januari 2022 menerima gaji bersih sebesar Rp3.422.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.4 berupa Surat Keterangan Kerja dan T.5 berupa foto Pemohon menggunakan pakain kerja yang diambil pada tanggal 23 Agustus 2023 dinilai telah cukup membuktikan bahwa Pemohon sejak tanggal 16 Agustus 2023 bekerja pada Perusahaan PT. HAKAASTON JLO Permai dengan jabatan patroli;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.6 berupa Surat Pernyataan Ketua RT.06 dinilai telah cukup menguatkan dalil Termohon, bahwa Pemohon sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir ini tinggal serumah dengan perempuan lain yang bernama Paini seperti suami istri;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.7 berupa Surat Laporan Kejadian dan T.8 Rekaman Video dinilai telah cukup membuktikan bahwa telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama Paini yang dilaporkan secara langsung oleh suami perempuan tersebut yang bernama Ranto kepada pihak yang berwenang dan telah dilakukan persidangan atas permasalahan tersebut oleh aparat pemerintahan desa;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon adalah orang dekat Termohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. Oleh karenanya keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon tersebut pada pokoknya juga telah menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

[1.9] Analisis Pembuktian Termohon

Halaman 37 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan bantahan Termohon, dan replik Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain yang bernama Paini dan bahkan Pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut seperti layaknya suami istri sejak 3 bulan terakhir ini;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, dan terbukti Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama tersebut, Pemohon sudah tidak pernah mempedulikan Termohon dan juga sudah tidak pernah mengirim atau menafkahi Termohon;
- Bahwa Termohon sejak tanggal 16 Agustus 2023 bekerja di Perusahaan PT. HAKAASTON JLO Permai dengan jabatan Patroli;

[1.10] Pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Syar'i Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang tanpa memberikan biaya nafkah bagi Termohon dan Pemohon juga tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sikap dan perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Paini dan Pemohon juga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Termohon, hal ini dinilai menjadi faktor prinsipil dan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri (in-casu antara Pemohon dengan Termohon);

3. bahwa atas sikap dan perilaku Pemohon tersebut, membuat Termohon juga berputus asa untuk mempertahankan pernikahannya dengan menyatakan di persidangan pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena berbagi upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga tidak membuahkan hasil karena Pemohon tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan permohonan cerai Pemohon telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami istri masih mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon demikian juga dengan sikap Termohon yang juga sudah tidak berniat untuk mempertahankan pernikahannya, dinilai telah cukup

Halaman 39 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan komitmen bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشبه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relavan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar’i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Halaman 40 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



[1.11] Konklusi Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

[1.12] Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesepakatan sebagian di luar tuntutan hukum, yaitu mengenai hak asuh anak pasca terjadinya perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan telah diakui oleh para pihak dan para pihak juga meminta agar isi kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan dictum putusan ini, maka patut dinilai hal tersebut menjadi perubahan dan tambahan posita dan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesori dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap materi kesepakatan perdamaian sebagian di luar tuntutan hukum yaitu mengenai hak asuh anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2021 pasca terjadinya perceraian adalah jatuh bersama Termohon selaku ibu kandungnya, hal mana adalah akibat dari terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya kesepakatan hak asuh pasca terjadinya perceraian bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya, maka Termohon patut dibebani kewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan jika hal itu tidak diberikan oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

[2] DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

[2.1] Panduan Umum

Menimbang, bahwa secara formal Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 ayat 1 R.Bg., maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, yang semula dalam konvensi "**Pemohon**" selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut sebagai "**Tergugat**" dan semula dalam konvensi "**Termohon**" selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan dalam rekonvensi ini, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan diambil alih dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut beberapa hal, yaitu (1) biaya nafkah iddah; (2) mut'ah; (3) nafkah madliah; dan (4) nafkah anak. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Halaman 42 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



[2.2] Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat mengenai nafkah selama masa iddah atau 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istrinya tidak nusyuz, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mana lamanya waktu iddah bagi istri yang diceraikan adalah selama 90 hari;
- Bahwa ketentuan hukum di atas sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh, diantaranya:

1. Kitab Al-Iqna' Juz IV. Halaman 46 yang berbunyi:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), **nafkah** dan pakaian (kiswah)";

2. Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II. Halaman 48 yang berbunyi:

كل من احتبس لحق غيره و منفعته فنفقته على من احتبس لأجله

Artinya: "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggung-jawab memberikan biaya belanja/living cost";

- Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat atas nafkah iddah, Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat. Terhadap alasan keberatan Tergugat tersebut berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam konvensi di atas, dinyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perbuatan nusyuznya Penggugat karena berdasarkan hal yang telah dinyatakan terbukti dalam konvensi yang mempunyai keterkaitan erat dengan rekonvensi ini, justru terbukti penyebab permasalahan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena sikap dan perbuatan Tergugat yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang bernama Paini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah tinggal bersama seperti layaknya suami istri, juga disebabkan karena Tergugat tidak menunaikan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2022. Maka dengan pertimbangan tersebut alasan keberatan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

- Bahwa oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya tidak berbuat nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;
- Bahwa mengenai besaran nafkah iddah yang patut untuk dibebankan kepada Tergugat dalam hal ini tidak semata didasarkan kepada tuntutan Penggugat, tetapi hal ini dipertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat dan juga kelayakan biaya nafkah sehari-hari untuk saat ini;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah dinyatakan terbukti Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan pada PT. HAKAASTON JLO Permai sejak tanggal 16 Agustus 2023, namun Tergugat tidak mau mengakui besarnya gaji atau penghasilan Tergugat dengan bukti slip gaji atau yang lainnya, demikian juga Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang pasti dari gaji atau penghasilan Tergugat. Maka dengan demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan pedoman yang berlaku umum dalam pengupahan, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts 1783/XII/2022 itu tertanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Riau Tahun 2023 dimana dalam peraturan tersebut upah minimum untuk Kota Dumai adalah sebesar Rp3.723.278,98, yang dalam perkara patut dijadikan sebagai patokan kemampuan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan rangkain pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat mempunyai kemampuan patut untuk dibebani membayar biaya nafkah selama masa iddah atau selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

[2.3] Mut'ah

Halaman 44 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat atas mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mut'ah adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang diceraikannya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya, baik berupa uang ataupun barang sesuai maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas mut'ah dinilai Majelis Hakim adalah layak untuk dikabulkan karena Penggugat sebagai seorang istri telah mengabdikan diri kepada Tergugat sejak tahun 2021 secara baik dan juga telah menghadiahi satu orang anak yang sekarang tetap masih dalam pengasuhan Penggugat dan selain itu pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga lebih dikarenakan atas sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana di atas, yang tentunya mengakibatkan penderitaan batin dan kekecewaan pada diri istri. Maka sudah selayaknya Tergugat yang akan menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah yang layak dan pantas sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan istrinya selama ini;
- Bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Tergugat juga merasa kebaratan untuk memberikan kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan di atas, yang dalam hal ini oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan dalam menentukan besarnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, sesuai pula dengan dengan maksud ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam " Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat patut untuk dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

[2.4] Nafkah Terhutang (Madliah):



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah madhiah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai kewajiban suami terhadap istrinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", kemudian kewajiban tersebut lebih lebih rinci diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: **a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak; c. biaya Pendidikan bagi anak**";
- Bahwa berdasarkan keadaan yang telah dinyatakan terbukti dalam konvensi bahwa selama sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bulan Juni 2022 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim biaya nafkah untuk Penggugat, maka Tergugat patut dinyatakan sebagai suami yang telah melalaikan tanggung jawabnya, yaitu tidak memberi nafkah kepada Penggugat (istri yang masih berada dalam tanggung jawabnya) sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang atau selama 18 (delapan belas) bulan, sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut juga tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istrinya dalam keadaan nusyuz;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya (madhiah) selama 18 (delapan belas) bulan kepada Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam

Halaman 46 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Fiqh **Asy-Syarqawiy** Juz 2, Halaman 212, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

و يسقط النفقة بمضي الزمان بالإتفاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: “Hak nafkah itu gugur apabila telah lewat waktu menurut kesepakatan ulama fiqih, kecuali nafkah untuk isteri”;

- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan nafkah madliah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah dengan melihat kemampuan Tergugat dan kebutuhan yang layak untuk biaya hidup saat ini;
- Bahwa terkait dengan kemampuan Tergugat adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas diambil alih dalam pertimbangan ini, dan terkait dengan biaya kebutuhan yang layak untuk saat ini, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan biaya rata-rata kebutuhan hidup perorang di Kota Dumai berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 1.557.833, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2023 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2%, maka biaya hidup per kapita/orang di Kota Dumai menjadi 1.740.375. (<https://www.karirfair.com/biaya-hidup-kota-dumai>, akses pada tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.55 WIB);
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan besarnya keseluruhan jumlah tuntutan Penggugat, yaitu berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang apabila dirata-ratakan setiap bulannya biaya nafkah madliah yang dituntut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai tuntutan Penggugat tersebut adalah nilai yang dirasa cukup oleh Penggugat untuk memenuhi biaya nafkah madliah yang tidak diberikan oleh Tergugat, dan tuntutan tersebut adalah di bawah nilai rata-rata biaya hidup perkapita/perorang di kota Dumai. Sehingga Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan keseluruhan besarnya tuntutan Penggugat, yaitu dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah madliah kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

[2.5] Biaya nafkah anak

Halaman 47 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas nafkah anak setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi anak tersebut atas kesepakatan bersama berada dalam asuhan Penggugat, maka tuntutan Penggugat tersebut dinilai beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai salah satu konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian, Tergugat sebagai seorang ayah dari anak yang belum dewasa dan/atau mandiri mempunyai kewajiban untuk menanggung salah satunya adalah biaya nafkah anak sebagai pemenuhan atas kewajiban menurut hukum;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat tidak membantah mengenai kewajibannya untuk menanggung biaya nafkah anak pasca terjadi perceraian, maka selanjutnya untuk besarnya biaya nafkah anak yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh didasarkan kepada kemampuan Tergugat;
- Bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Tergugat dalam hal ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan mengenai kemampuan finansial Tergugat sebagaimana di atas, dan apabila kemampuan Tergugat tersebut dikaitkan dengan besarnya tuntutan Penggugat dinilai akan memberatkan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk dibebani kewajiban membayar biaya nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa untuk dapat mengimbangi kebutuhan biaya nafkah anak sampai dewasa atau mandiri dengan mengingat setiap tahunnya akan terjadi inflasi,

Halaman 48 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya besarnya biaya nafkah anak tersebut untuk setiap tahun berikutnya ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal nafkah yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya jumlah tuntutan Penggugat kepada Tergugat terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, tidak dikabulkan secara keseluruhan, maka dalam diktum putusan ini harus Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya;

[2.6] Pelaksanaan Pembayaran Kewajiban Tergugat:

Menimbang, bahwa pelaksanaan atas amar putusan mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliah, harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Dumai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019;

[2.7] Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Halaman 49 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 27 Desember 2023, yaitu anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2021 berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dan Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah terhutang (madliyah) selama 18 (delapan belas) bulan berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban tersebut pada diktum angka 2. 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2021 melalui Penggugat setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun yang setiap tahunnya ditambah 10% dari nominal yang telah ditetapkan tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Dumai pada hari **Jumat**, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**,

Halaman 50 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya masing-masing secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. PNP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan Tercatat	Rp	14.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)